



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK JALAN KABUPATEN DAN/ATAU JALAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang: a. bahwa setiap rencana pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
 - b. bahwa hasil analisis dampak lalu lintas terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan maupun kegiatan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas menyatakan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas yang lokasi pembangunannya berada di jalan kabupaten/atau jalan desa, pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4444); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
- 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 2041;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK JALAN KABUPATEN DAN/ATAU JALAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- 3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
- 4. Dinas Perhubungan adalah Instansi yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.
- 6. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan hak, tugas dan kewajiban untuk memberikan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Analisis Dampak Lalu Lintas, yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai Dampak Lalu Lintas dari Pembangunan Pusat Kegiatan, Permukiman dan infrastuktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- 8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
- 9. Pengembang atau pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur.
- 10. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi hasil Andalalin yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur;
- b. penyusunan dokumen andalalin;
- c. tata cara pengajuan dan penilaian dokumen andalalin;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. sanksi administratif;

BAB III

JENIS PUSAT KEGIATAN, PEMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas;
 - a. pusat kegiatan;
 - b. permukiman; dan
 - c. infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri dan pergudangan;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan:
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. tempat penyimpanan kendaraan (Pool);
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

- (1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut :
 - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
 - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
 - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :
 - (1) kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
 - (2) kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
 - (3) kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Pasal 5

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin;
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) yang lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin;
- (3) Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas infastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 6

Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas dengan ketentuan sebagai berikut:

 untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;

- b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; atau
- c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, diwajibkan untuk :
 - 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas; dan
 - 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.

- (1) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a paling sedikit memuat :
 - a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - b. analisis kondisi LLAJ saat ini (eksisting);
 - c. analisis bangkitan/tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - i. rincian tanggung jawab pemerintah pusat /daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan

- (1) Tata cara pengajuan persetujuan hasil Andalalin:
 - a. Untuk memperoleh persetujuan hasil Andalalin yang lokasi pembangunannya berada di jalan kabupaten atau jalan desa, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
 - b. Pengajuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
 - c. Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

(2) Format surat permohonan persetujuan hasil Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan;
- (2) Dalam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Andalalin kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Penilaian Hasil Andalalin Pasal 11

- (1) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Andalalin yang dibentuk oleh Bupati;
- (2) Pemberian persetujuan berupa dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas tinggi diberikan setelah mendapat persetujuan teknis oleh Tim Evaluasi Penilai;
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan dokumen Andalalin dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.

- (1) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) terdiri dari unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang;

- (3) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memiliki sertifikat Kompetensi Penilai Andalalin;
- (4) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin yang berupa dokumen Andalalin untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Andalalin untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi.
- (5) Biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kegiatan Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang.

- (1) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sedang diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Andalalin oleh Tim Evaluasi Penilai;
- (2) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui pembahasan dengan Pengembang atau pembangun.

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4 huruf (b) disampaikan kepada Kepala Dinas;
- (2) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan belum sesuai dan/atau belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengembalikan hasil Andalalin kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan;
- (3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala Dinas meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin;
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan diatas materai;
- (5) Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan;
- (6) Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan persetujuan hasil Andalalin.

Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pemgembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin yang dibentuk oleh Bupati;
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, sebagai ketua;
 - b. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang, sebagai anggota;
 - c. Dinas Cipta kerja dan Tata Ruang kabupaten Deli Serdang, sebagai anggota; dan
 - d. Kepolisian Resort yang berada di Wilayah Kabupaten Deli Serdang, sebagai anggota.
- (4) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang.

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk :
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Andalalin; dan
 - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Andalalin yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Andalalin;
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin secara berkala dilakukan setelah rekomendasi hasil persetujuan Andalalin ditetapkan;
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan pada masa :
 - a. konstruksi; dan
 - b. operasional.

- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Pembangun atau Pengembang;
- (6) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada Bupati c/q Kepala Dinas;
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin dinyatakan Pengembang atau Pembangun belum melaksanakan dan memenuhi rekomendasi persetujuan hasil Andalalin sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan, Bupati/Kepala Dinas memberikan sanksi adminsitratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/layanan umum;
 - c. denda administratif; dan atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau perizinan berusaha.
- (2) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing masing 30 (tiga puluh) hari kalender;
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau penghentian pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- (4) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai denda administrasi paling banyak 1 % (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang atau Pembangun;
- (5) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau perizinan berusaha.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Terhadap Pusat kegiatan berupa bangunan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang telah terbangun dan beroperasi sebelum Peraturan Bupati ini diterbitkan, Pengembang atau Pembangun wajib mengajukan permohonan pertimbangan penataan lalu lintas kepada Kepala Dinas.
- (2) Batas waktu pengajuan pertimbangan penataan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam pada tanggal 18 Mei 2022

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam Pada Tanggal 18 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN, S.Sos

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya **Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM**

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH NIP. 19840820 201001 1 017

Lampiran I Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten Dan/Atau

Jalan Desa

: 22 Tahun 2022 Nomor : 18 Mei 2022

Tanggal

Kriteria Ukuran Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas

No		Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas		
1.	Pu	Pusat Kegiatan				
	a.	Kegiatan Perdagangan dan perbelanjaan	Di atas 3.000 m² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)		
			1.001 m² s.d. 3.000 m² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)		
			$500 \ \mathrm{m^2}$ s.d. $1.000 \ \mathrm{m^2}$ luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)		
	b.	Kegiatan Perkantoran	Di atas 10.000 m² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)		
			4.001 m² s.d. 10.000 m² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)		
			1.000 m² s.d. 4.000 m² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)		
	c.	Kegiatan perindustrian dan perda	gangan			
<i></i>		1) Industri	Di atas 10.000 m² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)		
			$5.001 \text{ m}^2 \text{ s.d. } 10.000 \text{ m}^2 \text{ luas}$ lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)		
			$2.500~\mathrm{m}^2$ s.d. $5.000~\mathrm{m}^2$ luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)		
		2) Pergudangan	Di atas 500.000 m² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)		
			170.001 m² s.d. 500.000 m² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)		
			40.000 m² s.d. 170.000 m² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)		
	d.	Kegiatan Pariwisata				
		1) Kawasan Pariwisata	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)		
		2) Tempat Wisata	Di atas 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)		
			5,0 s.d. 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)		
			1,0 s.d. 5,0 hektar luas lahan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)		
	e.	Fasilitas Pendidikan				
		Sekolah/Universitas	Di atas 1.500 siswa	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)		
			500 s.d. 1.500 siswa	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)		

	f.	f. Fasilitas Pelayanan Umum				
		1) Rumah Sakit	Di atas 700 tempat tidur	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)		
			201 s.d. 700 tempat tidur	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)		
			75 s.d. 200 tempat tidur	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)		
		2) Bank	Di atas 3.000 m² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)		
			1.001 m² s.d. 3.000 m² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)		
			500 m² s.d. 1.000 m² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)		
2.	Per	rumahan dan Pemukiman				
	a.	Perumahan dan Pemukiman				
		1) Perumahan sederhana	Di atas 1.000 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)		
			401 s.d. 1.000 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)		
			150 s.d. 400 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)		
		2) Perumahan menengah- atas/Townhouse/Cluster.	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)		
			301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)		
			100 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)		
	b.	Rumah Susun dan Apartemen				
		1) Rumah Susun Sederhana	Di atas 800 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)		
			150 s.d. 800 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)		
		2) Apartemen.	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)		
			301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)		
			50 s.d. 500 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)		
).	Inf	nfrastruktur				
	a.	Akses kendaraan dari jalan tol	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)		
	b.	Pelabuhan	I	L		
		1) Pelabuhan Utama	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)		
		2) Pelabuhan Pengumpul	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan antar provinsi)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)		

	4)		pelayanan dalam provinsi)	
		Pelabuhan Pengumpan Lokal	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	5).	Pelabuhan Khusus	Luas lahan di atas 100.000 m²	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			Luas lahan 50.001 m ² s.d. 100.000 m ²	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			Luas lahan dibawah 50.000 m ²	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	6)	Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Penyeberangan Lintas Propinsi dan/atau antarnegara	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			Penyeberangan Lintas dalam Kabupaten/Kota	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c. Ba	andar Udara		
	1)	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	Wajib ≥ 5 juta orang pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2)	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Skunder	Wajib ≥ 1 juta orang s.d. ≤ 5 juta orang pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	3)	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	Wajib ≥ 500 ribu orang s.d. ≤ 1 juta orang pertahun	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	4)	Bandar Udara Pengumpul (Spoke)	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	d. Te	erminal		
	1)	Terminal Penumpang Tipe A	Wajib [(melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar Negara)]	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
)	2)	Terminal Penumpang Tipe B	Wajib [(melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), dan angkutan kota (AK)]	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3)	Terminal Penumpang Tipe C	Wajib [(melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES)]	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	4)	Terminal Angkutan Barang	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	5)	Terminal Peti Kemas	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)

	e.	Stasiun Kereta Api					
		1) Stasiun Kereta Api Kelas Besar	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)			
		2) Stasiun Kereta Api Kelas Sedang	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)			
		3) Stasiun Kereta Api Kelas Kecil	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)			
	f.	Pool Kendaraan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)			
	g.	Fasilitas Parkir untuk Umum	Di atas 300 SRP	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)			
			100 s.d. 300 SRP	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)			
4.	Pu	Pusat Kegiatan/Pemukiman/Infrastruktur lainnya :					
	a.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar	Di atas 6 dispenser	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)			
			3 s.d. 6 dispenser	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)			
			1 s.d. 2 dispenser	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)			
	b.	Hotel	Di atas 300 kamar	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)			
			121 s.d. 300 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)			
			75 s.d. 120 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)			
	c.	Gedung Pertemuan	Di atas 3.000 m² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)			
			1.001 m² s.d. 3.000 m² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)			
	d.	Restaurant	Di atas 300 tempat duduk	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)			
			100 s.d. 300 tempat duduk	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)			
	e.	Fasilitas Olahraga (indoor atau outdoor)	Di atas 20.000 m² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)			
			5.001 m² s.d. 20.000 m² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)			
			1.000 m² s.d. 5.000 m² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)			
	f.	Kawasan TOD (Transit Oriented Development)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)			
	g.	Asrama	Di atas 700 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)			
			150 s.d. 700 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)			
	h.	Ruko	Di atas 5.000 m² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)			
			2.000 m² s.d. 5.000 m² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)			

	i.	Jalan layang (Flyover)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	j.	Lintas Bawah (Underpass)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	k.	Terowongan (Tunnel)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	1.	Jembatan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	m	Rest Area		
		1) Rest Area Tipe A	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Rest Area Tipe B	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		3) Rest Area Tipe C	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	n.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata diatas 10.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	0.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan 3.000-4.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)

p.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 700	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan		

BUPATI DELI SERDANG

Ttd ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya **Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM**

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH NIP. 19840820 201001 1 017

Lampiran II Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu

Lintas Untuk Jalan Kabupaten Dan/Atau

Jalan Desa

Nomor Tanggal : 22 Tahun 2022 : 18 Mei 2022

a. Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Andalalin Untuk Bangkitan Tinggi

KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI		
Nomor Lampiran Hal	Lubuk Pakam, Kepada : Yth. Bupati Deli Serdang Permohonan Persetujuan ANDALALIN Cq. Kepala Dinas Perhubunga Kabupaten Deli Serdang.	
	di – <u>Lubuk Pakam</u>	
	 Sebagaimana dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu linta dan angkutan jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentan Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai peratura pelaksanaan UU. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkat bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil analisi dampak lalu lintas kepada Bupati Deli Serdang. Menunjuk angka 1 (satu) diatas, disampaikan bahwa kami selak pengembang/pembangun yaitu (diisi nama perusahaa pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/ membangu (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan (diisi nama jalan/RTRW/kelurahan/kecamatan/kabupaten). Sehubungan dengan angka 1 dan 2 diatas dan untuk kelancaran investas bersama ini kami mengajukan persetujuan ANDALALII pengembangan/pembangunan (diisi nama objek yang aka dikembangkan/dibangun). Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berka persyaratan sebagai berikut: a. Permohonan Persetujuan ANDALALIN; 	
	 b. Bukti Kepemilikan atau penguasahaan lahan; c. Bukti kesesuaian Tata Ruang dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang; d. Gambar tata letak bangunan (Site Plan) dan DED bangunan yan diusulkan; e. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan f. Dokumen hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunanyan dikerjakan oleh Konsultan PT/CV (diisi nama perusahaan konsultat ANDALALIN). 5. Demikian Permohonan ini disampaikan, dan saya bertanggung jawa terhadap keabsahan/kebenaran seluruh berkas yang dilampirkan. Ata perbatian para para para penguasahan kensilah. 	
	perhatiannya saya ucapkan terima kasih.	

Tandatangan dan Stempel Meterai Nama Pemohon

* Diisi sesuai kebutuhan

BUPATI DELI SERDANG Ttd **ASHARI TAMBUNAN**

Salinan sesuai dengan aslinya PIt. KEPADA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH NIP.19840820 201001 1 017

Lampiran III Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten Dan/Atau

Jalan Desa

Nomor Tanggal : 22 Tahun 2022 : 18 Mei 2022

a. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Tinggi.

KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI			
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN			
Nomor:			
Saya yang bertandatangan dibawa	ah ini :		
	ama (nama pengembang		
	Swasta/Perorangan) bahwa berdasarkan Berita		
	s Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor:		
	entang kegiatan,		
dengan ini menyatakan kesanggupan un	tuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :		
1			
dengan rasa tanggung jawab dan apabila	n ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan aku.		
	,tanggalbulan tahun Pengembang / Pembangun Tandatangan / Stempel Perusahaan /Instansi		
	Meterai		
	(Nama Lengkap)		
-			

BUPATI DELI SERDANG Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH NIP.19840820 201001 1 017